



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahyudin Alias Mayu Bin Ishak;
2. Tempat lahir : Lawe Hijo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/17 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Hijo Metuah Kecamatan Babel
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa Mahyudin Alias Mayu Bin Ishak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama Nelva Della Anggraini S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Simpang Mbarung Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHYUDIN Als. MAYU Bin ISHAK dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MAHYUDIN Als. MAYU Bin ISHAK selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulandan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2.44 (dua koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran besar;
 - 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran sedang;
 - 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik warna putih bening yang berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang berwarna putih bening yang ujung nya sudah di runcingkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara an.

Terdakwa DAMAN KHURI Als. URI Bin (Alm.) JUMAIDIN;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa MAHYUDIN Als. MAYU Bin ISHAK pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2023 bertempat di Depan Rumah Terdakwa di Desa Lawe Hijo Metuah, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi DAMAN KHURI di Desa Lawe Hijo Ampera, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara untuk mediasi adik perempuan Saksi DAMAN KHURI dimana pada saat tersebut Saksi DAMAN KHURI sedang berada di belakang rumah. Kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit Saksi DAMAN KHURI menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "MINTA TOLONG AKU BANG GAK ADA USAHA KU, UDAH MAU LEBARAN INI GAK ADA BAJU ANAK KU PUN NI" yang dijawab oleh Terdakwa "IYA BISA AKU TOLONG CUMA CASH UANGNYA" kemudian Saksi DAMAN KHURI mengatakan "IYA BANG INI UANGNYA SATU JUTA SETENGAH" sambil memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang Saksi DAMAN KHURI ambil dari kantong celananya yang diterima oleh Terdakwa dengan menjawab "IYA NGGAK

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASALAH". Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi DAMAN KHURI menuju rumah Terdakwa dengan berjalan kaki yang berada sekira 100 (seratus) meter dari rumah Saksi DAMAN KHURI bersamaan diikuti oleh Saksi DAMAN KHURI dari belakang;

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Lawe Hijo Metuah, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, Saksi DAMAN KHURI menunggu di teras rumah Terdakwa dimana Terdakwa memasuki rumah. Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan topi dan pergi menuju kebun jagung yang berada di belakang rumah Terdakwa dimana pada saat itu Saksi DAMAN KHURI tetap menunggu Terdakwa di teras rumah Terdakwa. Sesampainya di kebun jagung Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan didalam pelepah jagung di kebun tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang menghampiri Saksi DAMAN KHURI dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 2,65 (dua koma enam lima) gram kepada Saksi DAMAN KHURI dan setelahnya Saksi DAMAN KHURI langsung pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi FIRMI dan Saksi WELDI yang merupakan anggota Opsnal Polres Aceh Tenggara sedang melakukan patroli di Desa Lawe Hijo Ampera, Kec. Babel lalu Saksi FIRMI dan Saksi WELDI melihat Saksi DAMAN KHURI dengan gelagat mencurigakan sehingga Saksi FIRMI dan Saksi WELDI menghentikan Saksi DAMAN KHURI dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening. Atas barang bukti tersebut, Saksi DAMAN KHURI mengaku jika 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Saksi FIRMI dan Saksi WELDI adalah benar merupakan milik Saksi DAMAN KHURI yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi FIRMI dan Saksi WELDI meminta Saksi DAMAN KHURI untuk menunjukkan rumah Terdakwa sehingga Saksi DAMAN KHURI bersedia untuk menunjukkan rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib Saksi FIRMI, Saksi WELDI dan Saksi DAMAN KHURI tiba dirumah Terdakwa di Desa Lawe Hijo Metuah, Kec. Babel dimana pada saat itu Terdakwa sedang bersembunyi diatas plafon rumah Terdakwa sehingga Saksi FIRMI dan Saksi WELDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya ditemukan pada penguasaan Saksi DAMAN KHURI dan atas hal tersebut Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Sabu tersebut adalah benar Narkotika jenis Sabu yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa jualkan kepada Saksi DAMAN KHURI. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DAMAN KHURI diamankan ke Polres Aceh Tenggara untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DAMAN KHURI dimana Saksi DAMAN KHURI telah menjualkan sebagian kecil Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli dari Terdakwa sebelumnya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi DAMAN KHURI kenal dimana;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 48/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat empat) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Penguasaan Saksi DAMAN KHURI dan diakui oleh Terdakwa dimana Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Saksi DAMAN KHURI dengan cara dibeli dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2266/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seberat 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat empat) gram yang ditemukan dan disita dari Saksi DAMAN KHURI dimana Saksi DAMAN KHURI memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa MAHYUDIN Als. MAYU Bin ISHAK pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2023 bertempat di Depan Rumah Terdakwa di Desa Lawe Hijo Metuah, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi DAMAN KHURI di Desa Lawe Hijo Ampera, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara untuk mediasi adik perempuan Saksi DAMAN KHURI dimana pada saat tersebut Saksi DAMAN KHURI sedang berada di belakang rumah. Kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit Saksi DAMAN KHURI menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "MINTA TOLONG AKU BANG GAK ADA USAHA KU, UDAH MAU LEBARAN INI GAK ADA BAJU ANAK KU PUN NI" yang dijawab oleh Terdakwa "IYA BISA AKU TOLONG CUMA CASH UANGNYA" kemudian Saksi DAMAN KHURI mengatakan "IYA BANG INI UANGNYA SATU JUTA SETENGAH" sambil memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang Saksi DAMAN KHURI ambil dari kantong celananya yang diterima oleh Terdakwa dengan menjawab "IYA NGGAK MASALAH". Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi DAMAN KHURI menuju rumah Terdakwa dengan berjalan kaki yang berada sekira 100 (seratus) meter dari rumah Saksi DAMAN KHURI bersamaan diikuti oleh Saksi DAMAN KHURI dari belakang;

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Lawe Hijo Metuah, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, Saksi DAMAN KHURI menunggu di teras rumah Terdakwa dimana Terdakwa memasuki rumah. Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan topi dan pergi menuju kebun jagung yang berada di belakang rumah Terdakwa dimana pada saat itu Saksi DAMAN KHURI tetap menunggu Terdakwa di teras rumah Terdakwa. Sesampainya di kebun jagung Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan didalam pelepah jagung di kebun tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang menghampiri Saksi DAMAN KHURI dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 2,65 (dua koma enam lima) gram kepada Saksi DAMAN KHURI dan setelahnya Saksi DAMAN KHURI langsung pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi FIRMI dan Saksi WELDI yang merupakan anggota Opsnal Polres Aceh Tenggara sedang melakukan patroli di Desa Lawe Hijo Ampera, Kec. Babel Lala. Saksi FIRMI dan Saksi WELDI melihat Saksi DAMAN KHURI dengan gelagat mencurigakan sehingga Saksi FIRMI dan Saksi WELDI menghentikan Saksi DAMAN KHURI dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening. Atas barang bukti tersebut, Saksi DAMAN KHURI mengaku jika 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Saksi FIRMI dan Saksi WELDI adalah benar merupakan milik Saksi DAMAN KHURI yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi FIRMI dan Saksi WELDI meminta Saksi DAMAN KHURI untuk menunjukkan rumah Terdakwa sehingga Saksi DAMAN KHURI bersedia untuk menunjukkan rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib Saksi FIRMI, Saksi WELDI dan Saksi DAMAN KHURI tiba di rumah Terdakwa di Desa Lawe Hijo Metuah, Kec. Babel Lala dimana pada saat itu Terdakwa sedang bersembunyi diatas plafon rumah Terdakwa sehingga Saksi FIRMI dan Saksi WELDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya ditemukan pada penguasaan Saksi DAMAN KHURI dan atas hal tersebut Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Sabu tersebut adalah benar Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa jualkan kepada Saksi DAMAN KHURI. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DAMAN KHURI diamankan ke Polres Aceh Tenggara untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DAMAN KHURI dimana Saksi DAMAN KHURI telah menjualkan sebagian kecil Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli dari Terdakwa sebelumnya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi DAMAN KHURI kenal dimana;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 48/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,44 (dua koma

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



empat empat) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Penguasaan Saksi DAMAN KHURI dan diakui oleh Terdakwa dimana Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Saksi DAMAN KHURI dengan cara dibeli dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2266/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seberat 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat empat) gram yang ditemukan dan disita dari Saksi DAMAN KHURI dimana Saksi DAMAN KHURI memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WELDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan Saksi FIRMI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01:30 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01:00 Wib Saksi bersama Saksi FIRMI yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Aceh Tenggara sedang melaksanakan patroli di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, lalu saat di pinggir sebuah jalan Saksi melihat Saksi DAMAN KHURI sedang berdiri dipinggir jalan dengan gelagat mencurigakan;

- Bahwa Saksi bersama Saksi FIRMI mendatangi Saksi DAMAN KHURI dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi DAMAN KHURI dan di sekitaran tempat Saksi DAMAN KHURI berdiri;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi menemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram diatas bebatuan tempat Saksi DAMAN KHURI berdiri;

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu, lalu Saksi DAMAN KHURI mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi FIRMI kemudian meminta Saksi DAMAN KHURI untuk menunjukkan rumah Terdakwa yang juga terletak di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01:30 Wib;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa yang sedang bersembunyi di atas plafon di dalam rumahnya;

- Bahwa Saksi lalu menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi DAMAN KHURI kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu yang sebelumnya dijualkannya kepada Saksi DAMAN KHURI sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17:00 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Saksi DAMAN KHURI;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DAMAN KHURI kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi DAMAN KHURI juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran besar, 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran sedang, 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik warna putih bening yang berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang berwarna putih bening yang ujung nya sudah di runcingkan, uang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan sekitar ± 5 (lima) meter dari tempat Saksi DAMAN KHURI ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FIRMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi WELDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01:30 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01:00 Wib Saksi bersama Saksi WELDI yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Aceh Tenggara sedang melaksanakan patroli di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, lalu saat di pinggir sebuah jalan Saksi melihat Saksi DAMAN KHURI sedang berdiri dipinggir jalan dengan gelagat mencurigakan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi WELDI mendatangi Saksi DAMAN KHURI dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi DAMAN KHURI dan di sekitaran tempat Saksi DAMAN KHURI berdiri;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi menemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram diatas bebatuan tempat Saksi DAMAN KHURI berdiri;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu, lalu Saksi DAMAN KHURI mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi WELDI kemudian meminta Saksi DAMAN KHURI untuk menunjukkan rumah Terdakwa yang juga terletak di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01:30 Wib;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa yang sedang bersembunyi di atas plafon di dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi lalu menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi DAMAN KHURI kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu yang sebelumnya dijualkannya kepada Saksi DAMAN KHURI sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17:00 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Saksi DAMAN KHURI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DAMAN KHURI kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi DAMAN KHURI juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran besar, 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran sedang, 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik warna putih bening yang berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang berwarna putih bening yang ujung nya sudah di runcingkan, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan sekitar ±5 (lima) meter dari tempat Saksi DAMAN KHURI ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DAMAN KHURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Saksi FIRMI dan Saksi WELDI yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01:00 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pinggir jalan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap karena ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram diatas bebatuan tempat Saksi berdiri;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran besar, 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran sedang, 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik warna putih bening yang berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang berwarna putih bening yang ujung nya sudah di runcingkan, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mediasi adik perempuan Saksi yang baru berselisih dengan suaminya, kemudian sekira 30 menit Terdakwa bermediasi dengan adik perempuan Saksi, Saksi menghampiri Terdakwa yang berada di ruangan tamu rumah Saksi lalu Saksi minta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "MINTA TOLONG AKU BANG GAK ADA USAHA KU, UDAH MAU LEBARAN INI GAK ADA BAJU ANAK KU PUN NI" kemudian Terdakwa menjawab "IYA BISA AKU TOLONG CUMA CASH UANGNYA" kemudian Saksi mengatakan "IYA BANG INI UANGNYA SATU JUTA SETENGAH" sambil memberikan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi ambil dari kantong celana sebelah kanan Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju rumahnya yang berada sekitar 100 meter dari rumah Saksi dan Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dengan berjalan kaki;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi menunggu di depan rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan topi lalu pergi dan Saksi tetap menunggu di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18:30 Wib Terdakwa datang menghampiri Saksi dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi mengatakan "TERIMAKASIH BANG", kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Saksi pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamar untuk mempaketi narkoba jenis sabu yang Saksi terima dari Terdakwa menjadi 6 (enam) paket dan menyisakan sedikit untuk Saksi gunakan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mempaketi narkotika jenis sabu Saksi memasukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip berukuran besar beserta dengan plastik klip berukuran kecil lainnya dan Saksi langsung menggunakan narkotika jenis sabu yang sudah Saksi sisakan dengan alat hisap sabu (bong) yang sudah Saksi buat sebelumnya dari dalam lemari baju;
- Bahwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu karena Saksi merasa kurang aman memegang narkotika jenis sabu tersebut Saksi pergi ke samping rumah Saksi untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di bawah batu lalu Saksi pergi ke kedai yang menyediakan wifi yang berada di samping rumah Saksi;
- Bahwa sekira pukul 00:45 Wib pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2023 datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal berhenti di samping kedai wifi dengan menggunakan sepeda motor dan membeli narkotika jenis sabu dari Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi pergi ke samping rumah Saksi dan mengambil narkotika jenis sabu yang Saksi simpan dibawah batu kemudian membuka satu paket narkotika jenis sabu dan mengambil sedikit sabu dengan menggunakan pipet lalu dimasukan ke dalam plastik klip berukuran kecil;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut, kemudian Saksi berjalan menuju rumah Saksi;
- Bahwa ketika berjalan Saksi melihat beberapa anggota kepolisian berjalan menuju Saksi dan Saksi berlari ke sebuah tanah kosong yang berada di depan rumah Saksi dan membuang narkotika jenis sabu yang Saksi simpan dikantong jaket sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Saksi ke atas bebatuan;
- Bahwa saat Saksi berhasil ditangkap anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip warna putih bening yang setelah dilakukan penimbangan di ruangan Idik satresnarkoba Polres Aceh Tenggara dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening berukuran sedang, 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik warna putih bening yang berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek bekas tetes telinga, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening yang ujung nya sudah diruncingkan dan Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berjarak \pm 5 meter dari Saksi berdiri;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



- Bahwa anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi tentang kepemilikan barang tersebut, Kemudian Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi sendiri yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian membawa Saksi ke rumah Terdakwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi berserta barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi FIRMI dan Saksi WELDI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01:30 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi FIRMI dan Saksi WELDI yang telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi DAMAN KHURI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01:00 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saat Saksi DAMAN KHURI ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran



besar, 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran sedang, 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik warna putih bening yang berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang berwarna putih bening yang ujung nya sudah di runcingkan, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu yang sebelumnya dijualkan Terdakwa kepada Saksi DAMAN KHURI sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17:00 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Saksi DAMAN KHURI saat Terdakwa sedang berkunjung di rumah Saksi DAMAN KHURI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. MAWARDI sebanyak 5 (lima) sak atau sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan perjanjian akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual semua pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16:00 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di rumah Sdr. MAWARDI tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. MARWANDI adalah untuk Terdakwa jualkan kembali dan narkoba jenis sabu tersebut sudah habis laku terjual semuanya;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa berikan secara langsung kepada Sdr. MAWARDI sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa ke rumah Saksi DAMAN KHURI adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi DAMAN KHURI sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. MAWARDI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DAMAN KHURI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip warna putih berukuran besar;
3. 1 (satu) buah plastik klip warna putih berukuran sedang;
4. 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik warna putih bening yang berukuran kecil;
5. 1 (satu) buah kaca pirek;
6. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang berwarna putih bening yang ujungnya sudah diruncingkan;
7. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 48/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat keseluruhan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 2266/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang menerangkan jika terhadap Barang Bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat empat) gram milik terdakwa DAMAN KHURI Alias URI Bin Alm. JUMAIDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi FIRMI dan Saksi WELDI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01:30 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi FIRMI dan Saksi WELDI yang telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi DAMAN KHURI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01:00 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa saat Saksi DAMAN KHURI ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran besar, 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran sedang, 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik warna putih bening yang berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang berwarna putih bening yang ujungnya sudah di runcingkan, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang didapat saat penangkapan terhadap Saksi DAMAN KHURI yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna putih bening yang awalnya memiliki berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram adalah narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi DAMAN KHURI dari Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17:00 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Saksi DAMAN KHURI saat Terdakwa sedang berkunjung di rumah Saksi DAMAN KHURI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. MAWARDI sebanyak 5 (lima) sak atau sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan perjanjian akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual semua pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16:00 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di rumah Sdr. MAWARDI tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 48/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat keseluruhan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 2266/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang menerangkan jika terhadap Barang Bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat empat) gram milik terdakwa DAMAN KHURI Alias URI Bin Alm. JUMAIDIN

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman menurut :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Mahyudin Alias Mayu Bin Ishak atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk Mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan Hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht* (Vide P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai orang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna ”memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “Narkotika Golongan I” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi FIRMI dan Saksi WELDI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01:30 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi FIRMI dan Saksi WELDI yang telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi DAMAN KHURI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01:00 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pinggir jalan dan saat Saksi DAMAN KHURI ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip warna putih berukuran besar, 1 (satu) buah plastik klip warna putih berukuran sedang, 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik warna putih bening yang berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang berwarna putih bening yang ujung nya sudah di runcingkan, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapat saat penangkapan terhadap Saksi DAMAN KHURI yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna putih bening yang awalnya memiliki berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram adalah narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi DAMAN KHURI dari Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17:00 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Saksi DAMAN KHURI saat Terdakwa sedang berkunjung di rumah Saksi DAMAN KHURI yang juga didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. MAWARDI sebanyak 5 (lima) sak atau sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan perjanjian akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual semua pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16:00 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di rumah Sdr. MAWARDI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 48/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat keseluruhan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 2266/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang menerangkan jika terhadap Barang Bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,44 (dua koma

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat empat) gram milik terdakwa DAMAN KHURI Alias URI Bin Alm. JUMAIDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan telah ditangkaptanya Terdakwa oleh aparat kepolisian karena awalnya telah ditangkap Saksi DAMAN KHURI dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran besar, 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran sedang, 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik warna putih bening yang berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang berwarna putih bening yang ujung nya sudah di runcingkan, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana dalam perkara a quo Majelis Hakim mengaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi DAMAN KHURI sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna putih bening yang awalnya memiliki berat brutto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17:00 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Saksi DAMAN KHURI, dalam perkara aquo pada saat Terdakwa ditangkap dan selama proses persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut yang berada dalam penguasaan Saksi DAMAN KHURI adalah narkotika jenis sabu yang memang dijualkan Terdakwa kepada Saksi DAMAN KHURI sehingga selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap terbuktinya fakta bahwa Terdakwa dalam perkara a quo telah menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika Golongan I tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, sehingga dalam kasus ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan membeli dan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman adalah dilengkapi dokumen atau izin yang sah sehingga perbuatan menjual Narkotika Golongan I tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai permohonan dari Terdakwa untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat lain terhadap lamanya hukuman penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan karena melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, serta Terdakwa merupakan subjek hukum yang dengan sengaja melakukan aktifitas peredaran Narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara setelah dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) begitu juga dengan pengganti dendanya dan oleh sebab itu Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2.44 (dua koma empat puluh empat) gram;
2. 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran besar;
3. 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran sedang;
4. 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik warna putih bening yang berukuran kecil;
5. 1 (satu) buah kaca pirek;
6. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang berwarna putih bening yang ujungnya sudah diruncingkan;
7. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terungkap di persidangan masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa DAMAN KHURI Alias URI Bin Alm JUMAIDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran narkoba gelap secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana penjara dan pidana denda yang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu Terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonominya dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHYUDIN Alias MAYU Bin ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2.44 (dua koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran besar;
 - 1 (satu) buah plastik clip warna putih berukuran sedang;
 - 98 (sembilan puluh delapan) buah plastik warna putih bening yang berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang berwarna putih bening yang ujungnya sudah diruncingkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DAMAN KHURI Alias URI Bin Alm JUMAIDIN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh kami, Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. dan Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)